

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang dikemukakan pada bab - bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang mengenai proses pentaksasian jaminan maka dapat diambil kesimpulan :

1. Proses pentaksasian jaminan pada transaksi akad murabahah produk pembiayaan Griya iB Hasanah melalui beberapa tahapan yaitu, tahapan :
 - I. Persiapan Verifikasi dan Penilaian Agunan
 - II. Verifikasi Penilaian Agunan
 - III. Analisa Penilaian Agunan
 - IV. Pelaporan Hasil Taksasi Jaminan

2. Pelaksanaan pentaksasian jaminan tersebut sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagai standarisasi perusahaan dan sebagai acuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penilaian jaminan yang di sesuaikan dengan undang – undang perbankan syariah, serta penerapan akad murabahah.

B. Saran

Prosedur penilaian jaminan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku pada perusahaan akan tetapi agar lebih dilakukan pengembangan dan Peningkatan dalam analisa penilaian jaminan agar lebih terperinci sehingga mengurangi resiko kekeliruan dalam menghitung nilai jaminan di lapangan.

